

PENGGANTIAN – ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) – KOTA PAYAKUMBUH  
2023

Kpt 70/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 70 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KOTA PAYAKUMBUH UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Payakumbuh Nomor 145/PP.04.1-BA/1376/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kubu Gadang Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat untuk Pemilu Tahun 2024 Perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  
  - Dasar Hukum keputusan ini UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No.8 Tahun 2022, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Payakumbuh Nomor 145/PP.04.1-BA/1376/2023.
  
  - Dalam Keputusan Komisi ini mengatur Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atas nama Sari Bella, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 4 April 2024.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 8 Juni 2023
  - Lampiran: -hlm